



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mata Air Nomor 20/PK.01-BA/53.10.11.1018/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mata Air telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mata Air  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MATA AIR,



(MUHAMMAD FADLI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA MANGGARAI  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN  
REOK KABUPATEN MANGGARAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAXIMILIAN RADA	LK
2.	RISMA WATI	PR
3.	WATI	PR
4.	RAFIT	LK
5.	MUHAMMAD SHOLIHIN	LK
6.	JAMALUDIN JAFAR	LK
7.	ANTI RATNA SARI	PR

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYARIFUDIN	LK
2.	RAHMANWATI JAFAR	PR
3.	SYAMSIR RIZAL	LK
4.	SALMAN AL FARREZY	LK
5.	NURHAYATI	PR
6.	MUH. YAMIN	LK
7.	DEBBIE CINTIYA DEWI	PR

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TAYEB HAJI ALI	LK

2.	SUMARLIN KASEM	LK
3.	KAMSUDIN ARSYAD	LK
4.	JULFIAN	PR
5.	ISMAIL HASAN	LK
6.	AULIYA RAMDANI	PR
7.	AINUN JURIAH	PR

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TAJUDIN	LK
2.	SASSRIYANTI	PR
3.	SALAWATI	PR
4.	NAFSAH RAFSANDILLA	PR
5.	IRFAN	LK
6.	HAMDAN	LK
7.	FITRI YANTI	PR

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MANSUR KADASU	LK
2.	ZAITUN	PR
3.	TITIN	PR
4.	NURSI AH	PR
5.	IFANI IFON	PR
6.	ARIFIN	LK
7.	ARDIANSYAH	LK

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAXIMUS C. TEMOK	LK
2.	EDIT LISTRIANA LENEM	PR
3.	FIDELIS EYKMAN DAJU	LK
4.	FIRMANSYAH	LK
5.	BASUKI	LK
6.	AGUSTINO FEBRIANTO ARJUN	LK
7.	DAMIANUS DEVISTER RAMANG	LK

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SIPRIANUS JONNY DIAZ	LK
2.	SRI RAHAYU	PR
3.	ZYPRIANUS SALUS	LK
4.	YOSEPH CORNELISFIRMAN HAMAT	LK
5.	VICTOR JOLO	LK
6.	KAMARUDIN	LK
7.	BAHRUDIN	LK

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD KASEM AHMAD	LK
2.	NURDIN	LK
3.	MARIA APRIANA NOVI	PR
4.	M. SUKRON	LK
5.	JEFRI DION DOE	LK
6.	ARIF KURNIAWAN	LK
7.	AINUN JARIAH	PR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MATA AIR



(MUHAMMAD FADLI)